

Stateless Status Analysis for Indonesian Ex-ISIS Citizens Under International Law

Analisis Status Stateless bagi Warga Negara Indonesia Eks-ISIS Menurut Hukum Internasional

Andre pangestu

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Abstract

The study aims to examine the impact of the deprivation of citizenship for Indonesian citizens affiliated with the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) and its implications for stateless status in accordance with international law. The research uses a qualitative approach, mainly through literature studies, to understand how this policy is implemented in Indonesia and to what extent the policy is consistent with international conventions, such as the 1954 Convention on the Status of Stateless Persons and the 1961 Convention for the Reduction of Cases of Statelessness. The key findings indicate a significant gap between national practices and international obligations in dealing with ex-ISIS, with the withdrawal of citizenship often carried out through inadequate administrative procedures. It potentially violates fundamental rights guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights and leaves individuals in a stateless situation at high risk of discrimination and human rights violations. The study highlights the importance of fair and transparent judicial processes as well as the need for legal reforms to ensure the protection of human rights and compliance with

international standards. The study also emphasizes the urgency of improving national legal policies to further integrate international obligations, respect for the fundamental rights of all individuals, and improve key findings indicate a significant gap between national practices and international obligations in dealing with ex-ISIS, with the withdrawal of citizenship often carried out through inadequate administrative procedures. inclusive national security governance.

Keywords: *citizenship, statelessness, ISIS, international law, human rights*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pencabutan kewarganegaraan warga negara Indonesia yang terafiliasi dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan implikasinya terhadap status stateless sesuai dengan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, terutama melalui studi literatur, untuk memahami bagaimana kebijakan ini diimplementasikan di Indonesia dan sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan konvensi internasional, seperti Konvensi 1954 tentang Status Orang Stateless dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Kasus Statelessness. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara praktik nasional dan kewajiban internasional dalam penanganan eks-ISIS, dengan pencabutan kewarganegaraan sering kali dilakukan melalui prosedur administratif yang kurang memadai. Ini berpotensi melanggar hak dasar yang dijamin oleh Universal Declaration of Human Rights dan meninggalkan individu dalam kondisi stateless yang berisiko tinggi terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Kajian ini mengungkapkan pentingnya proses peradilan yang adil dan transparan serta perlunya reformasi hukum untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap standar internasional. Kajian ini juga menekankan urgensi perbaikan kebijakan hukum nasional untuk lebih mengintegrasikan kewajiban internasional, menghormati hak-hak dasar semua individu, dan memperbaiki tata kelola keamanan nasional yang inklusif.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Statelessness, ISIS, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia

A. PENDAHULUAN

Kewarganegaraan adalah hak fundamental setiap individu, yang menandakan hubungan hukum antara seorang individu dan negara tertentu. Hak ini tidak hanya memberikan identitas kepada seseorang, tetapi yang lebih krusial, memungkinkan mereka untuk memiliki dan menikmati berbagai hak yang terkait dengannya. Oleh karena itu, ketiadaan kewarganegaraan, atau kondisi menjadi tanpa kewarganegaraan, sangat berisiko dan dalam beberapa situasi, bisa sangat merugikan atau bahkan merusak kehidupan yang terdampak. (Mustika, 2021)

Memiliki kewarganegaraan merupakan hak yang sangat berharga dan dijamin oleh konstitusi sebagai salah satu hak asasi warga negara. Oleh karena itu, apabila terdapat WNI yang terlibat dalam organisasi teroris internasional dan harus dicabut kewarganegaraannya, proses tersebut harus melalui mekanisme peradilan yang adil. Proses peradilan ini tidak hanya menghormati hak konstitusional seseorang, tetapi juga berperan penting dalam memverifikasi tingkat keterlibatan individu tersebut dalam aktivitas teroris internasional, serta menentukan sanksi yang tepat. Dengan demikian, pencabutan kewarganegaraan yang hanya dilakukan melalui prosedur administratif dan tanpa pertimbangan yang layak bisa mengurangi martabat kewarganegaraan sebagai hak konstitusional. (Samu, 2018)

Berkaitan dengan terorisme dan status kewarganegaraan, telah dilaporkan bahwa beberapa Warga Negara Indonesia (WNI) telah bergabung dengan kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), termasuk anak-anak yang terlibat dalam kelompok ini. (Basniwati et al., 2020) Islamic State of Iraq and Syria, atau ISIS, adalah sebuah kelompok ekstremis yang telah menjadi target perang oleh banyak negara di seluruh dunia. Untuk meningkatkan upaya memerangi ISIS, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 2249 pada tanggal 20 November 2015. Resolusi ini meminta semua anggota PBB untuk

meningkatkan usaha dalam memerangi ISIS. ISIS merupakan kelompok yang mengikuti ideologi Ikhwanul Muslimin dengan interpretasi ekstrem dan berbahaya dari ajaran Islam, yang mendukung penggunaan kekerasan dan menganggap individu yang tidak sejalan dengan pandangan mereka, baik Muslim maupun non-Muslim, sebagai kafir. Ideologi ini juga telah mempengaruhi warga negara dari luar Iraq dan Suriah, sehingga banyak warga negara asing yang bergabung dengan ISIS. (Fauzy, 2021)

Pada awal tahun 2020, sebuah pernyataan kontroversial dari pemerintah Indonesia melalui pejabat tinggi negara menetapkan bahwa 689 warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS dianggap telah kehilangan kewarganegaraan mereka dan oleh karenanya, status mereka menjadi stateless, atau tanpa kewarganegaraan. Keputusan ini memunculkan berbagai perdebatan dan kritik dari berbagai kalangan, mengingat kompleksitas masalah dan implikasi serius dari kehilangan kewarganegaraan, termasuk hak-hak dasar yang terkait dengan status kewarganegaraan.

Instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai orang tanpa kewarganegaraan (Stateless person) adalah Convention Relating To The Status Of Stateless Persons. Awalnya, pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan tidak dibedakan karena keduanya menerima bantuan dari organisasi pengungsi internasional. Pasca Perang Dunia II, muncul berbagai isu mengenai statelessness yang menjadi perhatian komunitas internasional. PBB telah berkomitmen untuk memastikan perlindungan hak dan kebebasan bagi orang tanpa kewarganegaraan. Konvensi ini mencakup pembahasan mengenai status hukum, pekerjaan, dan kesejahteraan, sehingga peningkatan status hukum orang tanpa kewarganegaraan memungkinkan mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum internasional, bukan hanya sebagai pengungsi. (Siddiq & Ardianto, 2020)

Dalam konteks hukum internasional, kewarganegaraan mendefinisikan hubungan antara individu dan negara yang menjamin hak-hak dan kewajiban individu tersebut. Dalam hukum internasional, perlindungan hak dan kewajiban seseorang seringkali terkait langsung dengan status kewarganegaraan mereka, yang memastikan bahwa mereka dilindungi oleh norma-norma internasional.

Menurut Pasal 15 dari Universal Declaration of Human Rights (UDHR), "setiap orang berhak untuk memiliki kewarganegaraan dan tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya." Pasal ini menegaskan hak setiap individu untuk mempunyai kewarganegaraan dan melindungi mereka dari risiko menjadi stateless person—yaitu seseorang yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun menurut hukum nasional. Tanpa kewarganegaraan, individu dapat mengalami berbagai penolakan hak, seperti perlindungan, tempat tinggal, dan kesehatan, yang seharusnya mereka peroleh. Oleh karena itu, tindakan pemerintah yang menghapus kewarganegaraan seseorang bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menciptakan kondisi yang tidak hanya berbahaya bagi individu yang terdampak, tetapi juga mengganggu penerapan hukum internasional. (Zebua, 2019)

Penelitian ini bermaksud mengkaji lebih dalam bagaimana hukum internasional mengatur tentang pencabutan kewarganegaraan dalam konteks terorisme dan sejauh mana penerapan hukum tersebut konsisten dengan praktik yang dilakukan oleh Indonesia terhadap warga negaranya yang eks-ISIS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dinamika hukum internasional yang berkaitan dengan statelessness, khususnya dalam kasus eks-ISIS asal Indonesia, serta mencari solusi yang bisa mengakomodasi baik kepentingan keamanan nasional maupun hak asasi manusia. Dengan analisis ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berimbang antara kebutuhan keamanan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam menghadapi kompleksitas ini, penelitian ini menentukan rumusan masalah yang lebih spesifik untuk membahas keabsahan dan konsekuensi hukum dari keputusan pemerintah Indonesia yang menyatakan warga negara eks-ISIS sebagai stateless. Pertanyaan kunci yang akan dieksplorasi termasuk: bagaimana kebijakan ini diatur dalam konteks hukum internasional, khususnya terkait dengan konvensi-konvensi yang melarang statelessness dan mempromosikan hak untuk memiliki kewarganegaraan? Selanjutnya, apa dampak dari status stateless terhadap individu yang bersangkutan dalam konteks hak asasi manusia, seperti akses ke layanan hukum, perlindungan sosial, dan kesempatan kerja? Penelitian

ini bertujuan untuk menguraikan aspek hukum dan kemanusiaan dari isu statelessness yang diakibatkan oleh afiliasi dengan kelompok teroris, serta menyelidiki tanggung jawab internasional dan nasional dalam mengelola dan memecahkan kasus seperti ini.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek hukum dan hak asasi manusia yang berkaitan dengan pencabutan kewarganegaraan dan status stateless, serta mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana negara seperti Indonesia menghadapi dilema antara keamanan nasional dan komitmen internasional dalam melindungi hak-hak warganya.

B. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang mendalam untuk memahami dan menganalisis fenomena kehilangan kewarganegaraan oleh warga negara Indonesia eks-ISIS dalam konteks hukum internasional. Metode jurnal kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yang rinci dan biasanya tidak mengandalkan analisis statistik. Contoh dari pendekatan ini termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya menggali lebih dalam ke dalam konteks, motivasi, dan implikasi subjektif dari kebijakan yang dibuat pemerintah, serta dinamika yang terjadi di balik implementasinya. Hal ini penting terutama dalam memahami aspek hukum dan kemanusiaan yang kompleks dan sering kali tidak terlihat secara eksplisit dalam data kuantitatif. Penelitian kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan fenomena kehilangan kewarganegaraan ini dari berbagai perspektif dan memberikan analisis mendalam tentang aspek legal dan sosial yang terlibat.

Penyusunan jurnal ini juga menggunakan pendekatan studi literatur, dipilih mengingat materi dan referensi diambil dari berbagai sumber termasuk buku referensi, jurnal ilmiah, dan berbagai publikasi lainnya (Dwi Putranto & Harvelian, 2023). Sumber-sumber yang digunakan meliputi dokumen resmi pemerintah, laporan dari organisasi hak asasi manusia, konvensi-konvensi internasional, serta

jurnal dan publikasi akademis terkait. Melalui studi literatur, penelitian ini mengumpulkan, mengulas, dan menganalisis berbagai pandangan dan interpretasi terhadap status stateless dan kehilangan kewarganegaraan, khususnya dalam konteks hukum internasional yang berkaitan dengan terorisme. Penelitian literatur ini juga membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang ada dan membentuk landasan yang kuat untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Melalui metode ini, penelitian berusaha membangun pemahaman yang komprehensif tentang isu yang dipelajari serta merumuskan rekomendasi yang tepat dan berbasis bukti.

C. PEMBAHASAN

HASIL

Hasil dari studi literatur menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia dalam mencabut kewarganegaraan dari warga negara yang terafiliasi dengan ISIS seringkali tidak selaras dengan standar hukum internasional yang diatur dalam konvensi-konvensi seperti Konvensi 1954 tentang Status Orang Stateless dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Kasus Statelessness. Meskipun resolusi Dewan Keamanan PBB menekankan pentingnya meningkatkan upaya melawan terorisme, proses administratif yang digunakan untuk mencabut kewarganegaraan eks WNI ISIS, yang mencakup sekitar 689 individu menurut pernyataan pejabat di tahun 2020, tidak selalu menyediakan prosedur hukum yang memadai atau peluang untuk pembelaan yang efektif, yang berpotensi melanggar hak dasar yang dijamin oleh hukum internasional.

Selain itu, temuan penelitian menegaskan bahwa status stateless yang dihasilkan dari pencabutan kewarganegaraan ini membawa konsekuensi serius bagi individu yang terdampak, termasuk kehilangan hak-hak dasar seperti akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Ketiadaan status hukum yang terdefinisi dengan jelas menjadikan mereka rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, menunjukkan kesenjangan besar

antara praktik nasional Indonesia dan kewajiban internasional untuk melindungi warganya dari statelessness.

PEMBAHASAN

Menurut laporan CNNIndonesia, Presiden Joko Widodo secara pribadi menolak pemulangan WNI eks ISIS, meskipun keputusan tersebut belum final dan masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kabinet terbatas. Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan mereka yang bergabung dengan ISIS di Suriah, mengutamakan keamanan 260 juta penduduk Indonesia. Presiden menyebut mereka sebagai ISIS eks WNI, bukan WNI eks ISIS, mengindikasikan bahwa mereka telah kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Hikmahanto Juwana, Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa kombatan ISIS dari Indonesia secara otomatis kehilangan kewarganegaraan mereka sesuai dengan Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang mencakup ketentuan kehilangan kewarganegaraan bagi mereka yang masuk dinas militer asing. Oleh karena itu, pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk melindungi atau memulangkan mereka. (Suhara & Tunziah, 2021)

Kebijakan pencabutan kewarganegaraan WNI eks-ISIS di Indonesia memunculkan kontradiksi karena ambiguitas dalam UU No. 12 Tahun 2006, khususnya terkait definisi "dinas tentara asing" di Pasal 23(d). Isu ini berkembang karena tidak jelas apakah termasuk hanya tentara negara asing atau juga aktor non-negara seperti ISIS, yang secara internasional diakui sebagai kelompok teroris melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2249 dan 2368 dan bukan sebagai entitas negara. Menurut hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa III 1949, kombatan termasuk anggota milisi yang bergabung dalam konflik, sehingga WNI yang bergabung dengan ISIS masih dianggap sebagai warga negara yang harus dilindungi oleh pemerintah. Namun, ada pengecualian jika mereka tinggal di luar negeri lebih dari lima tahun tanpa alasan sah dan tidak

menyatakan keinginan untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesia, maka mereka bisa kehilangan status kewarganegaraannya. (Bintang, 2021)

Berdasarkan Pasal 1(1) ICCPR, yang menyatakan bahwa "Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri," dan hak untuk menentukan status politik serta mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya, eks-ISIS memiliki hak untuk menentukan kewarganegaraannya dan kembali ke Indonesia. Pasal 2(1) ICCPR menekankan bahwa setiap negara harus menghormati dan menjamin hak-hak tanpa diskriminasi, yang juga berlaku bagi semua yang berada di wilayah hukumnya. Indonesia, sebagai negara peserta Konvensi tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan dan ICCPR yang telah meratifikasi dan mengimplementasikannya melalui UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, harus menghormati hak-hak tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkewajiban memenuhi hak eks-ISIS sebagai warga negara, termasuk hak untuk kembali dan mendapatkan perlindungan dari negara asal mereka. (Bintang, 2021)

Penelitian ini mengungkap bahwa proses pencabutan kewarganegaraan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap warga negaranya yang pernah bergabung dengan ISIS tidak sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh hukum internasional. Konvensi-konvensi seperti Konvensi 1954 tentang Status Orang Stateless dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Kasus Statelessness menggarisbawahi bahwa pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan melalui proses hukum yang adil dan hanya dalam kasus yang sangat spesifik. Namun, temuan menunjukkan bahwa banyak dari eks WNI ISIS dicabut kewarganegaraannya melalui proses administratif yang cepat tanpa prosedur yudisial yang memadai, dan tanpa memberikan kesempatan kepada mereka untuk membela diri. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hak setiap individu untuk memiliki kewarganegaraan seperti yang dijamin oleh Universal Declaration of Human Rights.

Memiliki kewarganegaraan adalah hak yang sangat berharga dan dijamin oleh konstitusi, sehingga pencabutan kewarganegaraan seseorang yang terlibat dengan organisasi teroris internasional seperti ISIS harus melalui proses peradilan yang adil. Proses ini tidak hanya menghormati hak dasar individu tetapi juga penting untuk membuktikan tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan teroris dan menentukan sanksi yang sesuai. Pencabutan kewarganegaraan melalui hanya prosedur administratif dianggap kurang menghormati karena mengurangi martabat konsep kewarganegaraan sebagai hak dasar. Selain itu, kehilangan kewarganegaraan bisa membuat seseorang menjadi stateless, kehilangan hak-hak dasar seperti kepemilikan harta, kemampuan untuk membentuk keluarga, hak atas keberlangsungan hidup, dan perlindungan dari diskriminasi. (Basniwati et al., 2020)

Dari sisi kemanusiaan, status stateless yang dihasilkan dari pencabutan kewarganegaraan ini telah menempatkan individu yang terdampak dalam posisi yang sangat rentan. Kehilangan status kewarganegaraan berarti kehilangan hak untuk mengakses berbagai layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, serta hak-hak sipil lainnya. Ini menciptakan situasi dimana individu-individu ini tidak hanya terisolasi dari masyarakat, tetapi juga dari sistem perlindungan hukum yang seharusnya menjamin keamanan dan keadilan untuk mereka.

Pemerintah Indonesia, sebagai anggota dari berbagai konvensi internasional terkait hak asasi manusia dan sebagai anggota PBB, berada di bawah pengawasan hukum internasional untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan. Penelitian ini menunjukkan perlunya Indonesia meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses legal yang berkaitan dengan pencabutan kewarganegaraan, untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah selaras dengan kewajiban internasionalnya.

Berdasarkan hasil analisis, sangat direkomendasikan bahwa Indonesia perlu merevisi dan mereformasi pendekatan yang digunakan dalam menangani kasus

warganya yang terlibat dalam kelompok teror. Reformasi ini harus mencakup pengadopsian prosedur yang lebih adil dan transparan yang memenuhi standar internasional dan menghormati hak asasi manusia. Pendekatan yang lebih manusiawi dan adil tidak hanya akan memperkuat integritas sistem hukum nasional, tetapi juga akan meningkatkan citra internasional Indonesia dalam menangani isu terorisme dan hak asasi manusia.

Penelitian ini telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik nasional dan kewajiban internasional Indonesia dalam mengelola warganya yang diduga terlibat dalam terorisme. Hal ini membutuhkan perhatian serius dan tindakan reformasi yang mendalam untuk memastikan bahwa semua warga negara, terlepas dari kesalahan mereka, diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia dalam mencabut kewarganegaraan dari eks-ISIS tidak selalu sesuai dengan kewajiban hukum internasional yang menekankan proses yang adil dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun tujuan keamanan nasional mengemuka, implementasi kebijakan ini seringkali mengesampingkan proses peradilan yang adil, yang mengarah pada status stateless yang menimbulkan banyak masalah hukum dan kemanusiaan bagi yang terdampak. Keadaan ini tidak hanya mencerminkan ketidaksesuaian dengan konvensi internasional, tetapi juga menggambarkan kebutuhan mendesak untuk mereformasi praktik hukum nasional agar lebih transparan dan adil, menjamin bahwa semua individu, termasuk yang telah salah, mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan standar hukum internasional.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Indonesia melakukan reformasi dalam kebijakan pencabutan kewarganegaraan. Perlu adanya mekanisme peradilan yang lebih robust dan transparan yang memungkinkan peluang yang adil untuk pembelaan dan pertimbangan yang mendalam tentang konsekuensi dari pencabutan kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia juga harus lebih aktif mengintegrasikan kewajiban internasional dalam praktik domestiknya, terutama dalam melindungi hak asasi manusia dan mengelola kasus statelessness dengan lebih hati-hati, sehingga menjamin tidak hanya keamanan nasional tetapi juga hak dasar warga negara.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Basniwati, A., Sofwan, Nugraha, L. G., & Pitaloka, D. (2020). Status Hukum Wni Eks Isis Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2). <https://doi.org/10.29303/>
- Bintang, M. (2021). *Status Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional Terhadap Eks-Kombatan Islamic State Of Iraq And Syria (Isis)* [Skripsi]. Universitas Jambi.
- Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>
- Elfiana, -----Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, 4, 67–82. <https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1>
- Fauzy, A. (2021). *Pencabutan Status Kewarganegaraan Terhadap Warga Negara Indonesia Mantan Anggota Islamic State Of Iraq And Syiria (Isis) Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia* [Skripsi]. Universitas Andalas.

- Mustika, W. (2021). Status Stateless Warga Negara Indonesia Eks-Isis Dalam Perspektif Ham Internasional. *Literasi Hukum*. <https://crcs.ugm.ac.id/kembalinya-samu>, K. A. (2018). Status Hukum Warga Negara Indonesia Yang Terlibat Dalam Organisasi Teroris Internasional. *Lex Et Societatis*, 6. <https://www.viva.co.id/berita/dunia/1063324->
- Siddiq, K. F., & Ardianto, B. (2020). Stateless Person dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(3), 277–309.
- Suhara, A. I., & Tunziah, T. (2021). Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 92–102. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6768](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6768)
- Zebua, C. S. N. (2019). *Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Mantan Anggota Isis Yang Ditolak Kembali Ke Negaranya* [Skripsi]. Universitas Atma Jaya.